

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ATAS JASA PARKIRAN DI
PASAR MUMBUL SARI JEMBER (PERSPEKTIF UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
FIQH MUAMALAH)”**

SKRIPSI



IAIN JEMBER

Oleh:

MAIDONFIK
NIM: 083 142 021

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS SYARI'AH

SEPTEMBER 2018

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ATAS JASA PARKIRAN DI
PASAR MUMBUL SARI JEMBER (PERSPEKTIF UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
FIQH MUAMALAH)”**

SKRIPSI


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi Muamalah

Oleh:

MAIDONFIK
NIM: 083 142 021

Disetujui Pembimbing


Rafid Abbas, MA
NIP.19610514 1998031 001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ATAS JASA PARKIRAN DI
PASAR MUMBUL SARI JEMBER (PERSPEKTIF UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
FIQH MUAMALAH)”**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah


Hari : Jum'at


Tanggal : 21 September

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sri Lumatus Sahadah, S. Ag., M.H.I
NIP. 197410081998032002


M. Aenur Rosyid, M.H.I., M.H
NUP. 201603107

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
2. Dr. Rafid Abbas, MA

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Sutrisno Rs. M.H.I
19590216 198903 1 001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, melihat. (Q.S An-Nisa ayat 58).*

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), 58.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah saya ” almarhum Subairi” dan Ibu saya “Rofiah” tercinta.

Kakak saya “Yulianik” dan “Nur Laela” dan beserta seluruh
keluarga besar saya.

Teman-teman kelas II dan sahabat-sahabat saya.

Almamaterku IAIN Jember tercinta.



ABSTRAK

Maidonfik. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Klausula Baku atas Jasa Parkiran Di Pasar Mumbul Sari Jember (Perspektif UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah)*”

Dalam konteks perlindungan Hukum, maka konsumen yang telah jasa parkir mempunyai hak untuk sebuah perlindungan yang dalam hal ini tertera dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya suatu kepastian hukum terhadap segala kebutuhan hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak ini meliputi hak segala upaya yang berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihan atas jasa kebutuhan serta mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh petugas parkir atau pelaku usaha. Padahal dalam undang-undang dan fiqih muamalah tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur secara jelas dan tegas. Kurangnya kesadaran petugas parkir inilah yang menyebabkan hak-hak konsumen sring terabaikan oleh petugas parkir atau pelaku usaha sendiri.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.? 2) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember? 3) Bagaimana perspektif fiqih Muamalah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember?

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumenter. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian fenomenologis dan analisis data model Miles dan Huberman, sedangkan untuk menentukan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi tehnik

Hasil penelitian yang dilakukan yaitu 1) petugas parkir memberikan pelayanan yang baik pada konsumen supaya konsumen nyaman memarkirkan kendaraannya di pasar dan merasa tidak dirugikan ketika memarkirkan kendaraannya parkir yang telah disediakan. 2) Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai larangan pencantuman klausula baku, Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Dalam kegiatan yang dilakukan oleh petugas parkir masih belum sesuai dengan undang-undang yang ada karena petugas parkir membuat peraturan sendiri tanpa memperhatikan peraturan undang-undang. 3) Berdasarkan fiqih muamalah pemilik jasa parkir dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemilik jasa parkir itu belum sesuai dengan syarat dan ketentuan al-wadi'ah yang semestinya tetapi inti kegiatannya sama-sama menitipkan barang.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Klausula Baku atas Jasa Parkiran DI Pasar Mumbul Sari Jember (Perspektif UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Dalam Fiqih Muamalah)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Kekasih yang selalu dirindui umatnya, habibana Muhammad SAW, yang selalu mencintai dan mendoakan umatnya.

Kesuksesan penulisan ini diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak D.r. H. Sutrisno RS; M. HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
3. Ibu Mahmudah, S. Ag. M.E.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
4. Ibu Bustrianti, M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalah IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, MA. Selaku Dosen Pembeimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan motifasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepala Desa Mumbul Sari Jember, ibu Hj Irma Winarsih yang telah mengizinkan pelaksanaan penelitian ini.
7. Seluruh petugas parkir dan pengguna jasa parkir (konsumen) di pasar Mumbul Sari Jember yang telah membantu penelitian ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan IAIN Jember yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
9. Segenap dosen dan guru-guruku yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis berdo'a memohon Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini tidak hanya bermanfaat bagi khazanah keilmuan pembaca yang budiman.amiin.

Jember, 11 Juli 2018

Penulis

MAIDONFIK
083 142 021

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36

C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	43
G. Tahap tahap Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
Lampiran-Lampiran	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
Tabel 4.1	Nama–nama Petinggi Desa atau Kepala Desa Mumbulsari	49
Tabel 4.2	Luas Wilayah Desa Mumbulsari	50
Tabel 4.3	Fasilitas Perkantoran dan Umum	50
Tabel 4.4	Kondisi Infrastruktur Irigasi	51
Tabel 4.5	Kondisi Infrastruktur Perhubungan	52
Tabel 4.6	Kalender Musim	52
Tabel 4.7	Daftar masalah dan potensi dari kalender musim	53
Tabel 4.8	Daftar Masalah dan Potensi dari Diagram Kelembagaan Desa	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen disini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat penting bagi masyarakat yang tidak pernah lepas dari kegiatan penggunaan barang atau jasa. Masyarakat sebagai konsumen sangat membutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen dimanapun ia berada, perlindungan konsumen perlu diwujudkan dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Hak dari konsumen yang harus mendapatkan keamanan dari jasa yang ditawarkan, maka jasa itu tidak boleh membahayakan apa yang telah menjadi hak dari konsumen. Satu hal yang menjadi faktor utama yang diacuhkan oleh pemerintah mengenai keamanan yang diberikan oleh penyedia fasilitas umum, dimana biasanya belum cukup akomodatif untuk menopang keamanan dan kenyamanan konsumen. Hal ini dirasakan oleh konsumen melihat kurangnya tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang yang dititipkan. Solusi atas tanggung jawab tersebut tidak diwujudkan, akan tetapi pelaku usaha mencari berbagai macam cara untuk menghindari dari tanggung jawab apabila terjadinya kerugian pada konsumen.

Kedudukan konsumen semakin diberatkan dengan ciri-cirinya yang tidak terinformasikan, sehingga kurangnya informasi membuat konsumen tidak mampu melawan kedudukan pelaku usaha yang memiliki kesepakatan diluar dari pengetahuan konsumen dan tiap-tiap perjanjian sepihak yang dibuat, tidak lebih hanya untuk membuat perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ketika terjadi klaim dari konsumen. Sementara itu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen tidak dapat terwujud, akibat pelaku usaha belum mampu melaksanakan tanggung jawabnya ketika terjadi kerugian di pihak konsumen. Sehingga konsumen tidak sekedar diberatkan akan tetapi pihak yang dirugikan ketika terjadi kerusakan ataupun kehilangan. Entah itu sepeda motor, ataupun Accessoris lainnya yang ada pada kendaraan bermotor tersebut.

Pada awalnya konsumen memanfaatkan jasa layanan parkir yang dikelola pihak swasta, maka terciptalah hubungan hukum perjanjian antara konsumen dengan pihak pengelola parkir tersebut. Pihak pengelola parkir berkewajiban untuk menjaga keamanan kendaraan yang diparkir dari kemungkinan kerusakan atau kehilangan. Sebagai tanda bukti parkir kendaraan, biasanya konsumen akan menerima secarik kertas dari pengelola parkir yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir. Pada karcis parkir itu biasanya dicantumkan klausula eksenorasi yang berbunyi, “ pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir”. Di sisi lain sebagian petugas parkir tidak mencantumkan *klausula eksenorasi* nya.

Sejalan dengan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi suatu kota diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat didalamnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan masyarakat adalah kebutuhan akan penggunaan alat transportasi yang semakin meningkat terutama terhadap kebutuhan alat transportasi pribadi. Meningkatnya kebutuhan akan transportasi pribadi ini dikarenakan selain mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari juga dapat mengifisiensi waktu serta tenaga dalam menunjang aktifitas tersebut. Seiring dengan meningkatnya penggunaan transportasi pribadi, sekarang ini semakin banyak tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas penitipan kendaraan di wilayahnya. Salah satunya yaitu pusat perbelanjaan di berbagai kawasan yang menawarkan fasilitas penitipan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Penitipan kendaraan ini lebih dikenal dengan istilah parkir oleh masyarakat.

Adanya fasilitas jasa parkir kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan ini kini semakin memudahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat mempercayakan kendaraanya kepada pengelola jasa parkir agar kendaraanya tetap aman saat melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam pusat perbelanjaan. Usaha perparkiran sendiri merupakan salah satu jenis usaha yang cukup mempunyai prospek bagus kedepanya mengingat kebutuhan akan jasa parkir telah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat perkotaan di Indonesia. Hampir semua pusat perbelanjaan memberikan fasilitas pelayanan jasa parkir untuk konsumennya, dimana para konsumen diberikan sebuah karcis

sebagai bukti dari adanya suatu perjanjian parkir tersebut. Selain memberikan kemudahan serta keuntungan bagi konsumen, tidak sedikit para pengelola jasa parkir yang masih menerapkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen. Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidak dilarang. Namun, yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai larangan pencantuman klausula baku, Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.¹

Namun, dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku tersebut dalam karcis parkir yang diberikan kepada konsumen. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Tidak adanya batasan-batasan yang substansial yang menyeimbangkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sehingga menimbulkan adanya posisi pihak yang berkuasa serta pihak yang mengalami keterpaksaan akibat perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan adanya posisi yang tidak seimbang dari kedua belah pihak yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dilakukan oleh

¹ Kansil Dan Kansil, Cristine, *Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan konsumen* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), 316.

pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²

Kasus-kasus yang sering dihadapi konsumen yang tidak mendapat perhatian dari pelaku usaha pada perkembangannya semakin menghilangkan kepekaan pelaku usaha pada masalah konsumen. Semakin menipisnya etika bisnis dikalangan pelaku usaha, mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen mendapat hak-haknya.³

Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan keabsahan dari klausula baku tersebut yang menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁴

Hubungan antara perparkiran dan klausula baku dalam prakteknya sering menimbulkan permasalahan, dalam hal ini yang menyebabkan suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Dengan adanya *klausula eksenorasi* seperti yang dicantumkan pada karcis parkir, maka mengandung konsekuensi pihak pengelola parkir tidak akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan yang diparkir. Hal inilah

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 139.

³ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen* (Jakarta: Panta Rei, 2005), 10.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 9.

yang menjadi keluhan konsumen, karena dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil apabila pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang diparkir pada suatu areal parkir yang dikelola oleh penyedia jasa parkir.

Pencantuman tulisan seperti diatas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai “*disclaimer*” yang artinya pernyataan untuk melepaskan tanggung jawab, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu.

Perjanjian (baku) dengan *klausula eksenorasi* nya banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya dari sisi kepentingan pelaku usaha, namun pada sisi lain dalam perkembangan dan penggunaannya banyak mendapat sorotan karena dipandang banyak merugikan konsumen. Perjanjian baku itu sendiri, yang dibuat atau dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha, cenderung isinya berat sebelah atau tidak seimbang serta tidak menjamin rasa keadilan.

Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena kendaraanya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata. *Klausula eksenorasi* yang berisikan pembebasan tanggung jawab seperti itu telah memposisikan

konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan dan bahkan juga merugikan konsumen.

Permasalahan ini perlu disikapi dengan serius oleh pihak pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk andil dalam menyelesaikan dan mencegah permasalahan yang dihadapi antara pengusaha parkir dan konsumen. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian antar pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ATAS JASA PARKIRAN DI PASAR MUMBUL SARI JEMBER (“PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH”).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember?
3. Bagaimana perspektif fiqh Muamalah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁵

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.
3. Untuk mendeskripsikan perspektif fiqh Muamalah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realitas.⁶ Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (jember: iain jember press, 2017), 45.

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, 45.

1. Secara Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu di bidang hukum Ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku guna melakukan suatu penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan khususnya dalam jasa parkir yang diharapkan memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- b. Menambah informasi ilmiah dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi lembaga menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, terutama Jurusan Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi syari'ah (Muamalah)

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Klausula Baku atas Jasa Parkiran Di Pasar Mumbul Sari Jember (Perspektif UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah)”. Judul penelitian ini memiliki beberapa istilah kata yang harus di definisikan dan dijelaskan agar tidak mengalami kekaburan makna sesuai dengan pandangan peneliti sendiri.

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁷ Definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan atauran hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkon dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum.

2. Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen mengartikan bahwa Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, 45

⁸ Setiono, *Rule Of Law*, (Supremasi Hukum), (Surakarta Megister Ilmu Hukum program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah seorang pemakai produk yang digunakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

3. Perjanjian Klausula Baku

Menurut UU No. 8 tahun 1999 pasal 1 angka 10 pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa klausula baku merupakan aturan yang dibuat secara sepihak dan harus dipatuhi oleh konsumen karena sudah ada perjanjian yang jelas.

4. Jasa Parkiran

Jasa parkiran yang sediakan dilapangan merupakan suatu pemberian penjagaan untuk tiap-tiap kendaraan yang dititipkan oleh pihak konsumen kepada penyedia jasa parkiran. Untuk lebih memudahkan penyedia jasa parkiran dalam hal tersebut maka konsumen yang memarkirkan kendaraan diberi kartu dan diletakkan di kendaraan tersebut.

Selain itu apabila .kartu parkir yang disediakan oleh petugas parkir habis maka konsumen tetap memarkirkan kendaraan di tempat yang sama dan petugas parkir juga menjaga kendaraan konsumen, penjagaan yang sama dengan kendaraan konsumen yang mendapatkan kartu parkir.

⁹ Kansil Dan Kansil, Cristine, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan, 316.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami penelitian ini maka pembahasan penelitian di bagi ke dalam lima bab. Untuk lebih jelasnya, peneliti memaparkan ke-lima bab tersebut, sebagai berikut.

Bab *pertama*, pendahuluan, pada bab ini berisi tentang komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, kajian kepustakaan, pada bab ini berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang hendak dilakukan serta memuat tentang kajian teori.

Bab *ketiga*, metode penelitian, pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan

Bab *kelima*, penutup atau kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang di ambil dari keseluruhan pembahasan dan dilengkapi dengan saran-saran yang mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Berangkat dari judul yang peneliti pilih, dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terkait, diantaranya:

- a. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan Sepeda Motor Di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 L/Pd/2009) dilakukan oleh Vania Maretha mahasiswa hukum di unuversitas lambung-bandar lampung tahun 2017 skripsi tersebut mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai hilangnya sepeda motor di area parkir. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang dikumpulkan berupa sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan

Skripsi yang ditulis oleh Vania Maretha dengan penelitian ini sama-sama menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen seperti buku, jurnal dan arsip-arsip lainnya. Sedangkan perbedaannya skripsi yang dibuat oleh Vania Maretha Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatife dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah tipe *Case Approach*. Data yang digunakan sebagai bahan

penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin kewenangan konsumen untuk melakukan gugatan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan KUH Perdata, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Securindo Packtama Indonesia adalah kelalaian yang mengakibatkan kerugian sehingga harus di pertanggung jawabkan.¹⁰

- b. Jurnal dengan judul “perlindungan konsumen atas klausula eksonerasi dalam perjanjian jasa parkir di kota jambi” yang di buat oleh Taufiq Yahya, Dwi Suryahartati dan firya oktafiarni jurnal tersebut mengkaji mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian jasa parkir di kota jambi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan didukung oleh studi dokumen berkenaan dengan klausula jasa parkir di kota jambi.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: perubahan yang signifikan terhadap perumusan kebijakan yang dimulai dari perijinan

¹⁰ Vania Maretha, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan Sepeda Motor Di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 L/Pd/2009)*, (Skripsi, unuversitas Lambung-Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2017).

pengelolaan parkir oleh swasta, dan memperbaiki bentuk klausula perjanjian jasa pengelolaan perparkiran menjadi model yang proporsional yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum.¹¹

- c. Penelitian yang berjudul “perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua menurut UU No. 8 tahun 1999” yang di buat oleh Hariyanto Atihuta mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2007, dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua menurut undang-undang yang telah ditentukan. Adapun metode penelitian yang digunakan yuridis normatife.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: mengetahui bentuk perlindungan hukum dan mengetahui mekanisme sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua.

Penelitian yang ditulis oleh Hariyanto Atihuta dengan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan penelitian ini juga sama-sama menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen seperti buku, jurnal dan arsip-arsip lainnya. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto Atihuta menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah(norma). Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis

¹¹ Taufiq Yahya dkk, “*perlindungan konsumen atas klausula eksonerasi dalam perjanjian jasa perparkiran di kota jambi*” (Jurnal, UNJA, Jambi 2014).

penelitian lapangan (*field research*) dan tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.¹²

B. Kajian Teori

a. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1) Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal teori hal lainnya berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

¹² Heriyanto Atihuta, "*perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua menurut UU No. 8 tahun 1999*" (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007).

¹³ Sudjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Ba. Kti, 2000), 74.

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁴

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengaman, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹⁵

2) Macam-macam perlindungan hukum

a) Perlindungan hukum prefentif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan hukum Represif

Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶ Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengetahuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

¹⁴ Philips M Hadjon, *perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, PT. Bima Ilmu, 1987), 25

¹⁵ Sekretariat Negara Ri, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 5

¹⁶ Sekretariat Negara Ri, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 5

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

b. Teori perlindungan konsumen

a) Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷ Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris Amerika), atau consument atau konsument (belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang menggunakan barang.¹⁸ dalam kamus bahasa inggris-indonesia kata consumer adalah pemakai atau konsumen.¹⁹

Pengertian konsumen dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh yayasan lembaga konsumen Indonesia, yaitu: konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang untuk tidak diperdagangkan kembali.²⁰

¹⁷ Pasal 1, angka 1 (ketentuan umum) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹⁸ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafiga, 2011), 22.

¹⁹ John. M. echols dan hasan sadili, *kamus inggris-indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 24.

²⁰ Yayasan lembaga konsumen, *perlindungan konsumen Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan undang-undang perlindungan konsumen* (Jakarta: yayasan lembaga konsumen, 1981), 2.

b) Asas-asas perlindungan konsumen

Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”²¹

Asas-asas tersebut tentu saja bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tapi mempunyai maksud dibalikinya:

- (1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara kebutuhan;
- (2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- (3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
- (4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan dan atau jasa dan dikonsumsi atau digunakan;

²¹ Undang-Undang Pasal 2 tentang perlindungan konsumen.

(5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik perilaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

c) Tujuan hukum perlindungan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan maslahah bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen didalam UUPK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:²²

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatife, pemakaian barang dan atau jasa;
- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

²² M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta barat: academia, 2012), 20.

(6) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Risalah penyusunan Undang-Undang No.8 Tahun 1999

1) Latar belakang penyusunan Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai fariasi barang dan atau jasa yang dapt dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan tekhnologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak atau transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan berfairiasi baik produk luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain kondisi dan fenomena tersebut diatas mengakibatkan keududukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen beda pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standart yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pembelajaran ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.

Peraturan hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam

menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, undang-undang tentang perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan republik Indonesia yaitu dasar Negara pancasila dan konstitusi Negara undang-undang dasar 1945²³.

2) Asas dan tujuan undang-undang No.8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu²⁴:

a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

²³ Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, (PT Pradnya Paramita: Jakarta, 2003), 311.

²⁴ Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, 313.

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan perilaku usaha secara keseluruhan.

- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen bertujuan²⁵:

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa;

²⁵ Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, 318.

- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memiliki, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) Mencitakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- (6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3) Hak- hak konsumen

Dalam pasal 4 undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen membahas tentang hak konsumen yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam konsumsi barang dan atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

4) Kewajiban Bagi Pelaku Usaha

Kewajiban bagi pelaku usaha dalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 7 yaitu:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

²⁶ Ahmad Miru Dan Sutarmam Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 108.

- c) Melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

- d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan atau jasa yang berlaku;

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau memberi garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;

Yang dimaksud dengan barang dan atau jasa adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

²⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti), 68.

5) Ketentuan pencantuman klausula baku dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999

Ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 undang-undang No.8 tahun 1999 yaitu:

a) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila²⁸:

- (1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- (2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- (3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- (4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- (5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atas pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

²⁸ Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, 326-327.

- (6) Memberi hak pada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jasa;
- (7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berperaturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang digunakan.
- (8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen.²⁹

d. Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai Penitipan (Wadi'ah)

a) Pengertian penitipan dalam Fiqh Muamalah (Wadi'ah)

Secara etimologi, kata Al-Wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi ada dua definisi Al-Wadi'ah yang dikemukakan pakar fiqh.

1) Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.

Menurut mereka *Al-Wadi'ah* adalah:

تَسْلِيْطُ الْعَيْزِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً

Artinya: mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.³⁰

³⁰ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al'arba'ah. Jilid 1*, (Darul Fikr Riyadh), 182.

Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, “saya titipkan sepeda saya ini pada anda”, lalu orang lain itu menjawab “sayaterima”, maka sepurnalah akad al-wadi’ah atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan “saya titipkan buku saya ini pada anda, yang di titipi diam saja (tanda setuju).

2) Definisi yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Manafiyah (jumhur ulama). Menurut mereka Al-Wadi’ah adalah:

تَوَكَّلْ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.³¹

b) Rukun Wadi’ah

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun al-wadi’ah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik, seperti ”saya titipkan sepeda ini pada engkau), dan qabul (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti “saya terima titipan sepeda anda ini”).

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun al-wadi’ah ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakat; (b) barang titipan, dan (c) sighat ijab dan qabul, baik secara lafal atau melalui tindakan. Rukun pertama dan kedua yang

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), 244-245

dikemukakan jumbuh ulama ini, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat, bukan rukun.³²

c) Syarat Wadi'ah

(1) Orang yang berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (Mumayyiz) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad wadi'ah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal wadi'ah. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadi'ah.

Menurut Jumbuh ulama, orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad wadi'ah, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad wadi'ah baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu Jumbuh ulama juga mensyaratkan, bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab, orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 246.

(2) Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.³³

d) Dasar Hukum Wadi'ah

Ulama fiqh sependapat, bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia.

Sebagaimana landasannya adalah firman Allah:

تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, melihat. (Q.S An-Nisa ayat 58)³⁴

Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT.

Dalam hadis Rosulullah disebutkan:

أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَيَّ مِنْ إِسْمَاعِيلَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي
والحاكم

³³ M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 249-250

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 215.

“Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)³⁵

Berdasarkan ayat dan hadis diatas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad wadi'ah (titipan) hukumnya mandub (disunnahkan), dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (ahli Fiqih Madzhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rosulullah sampai generasi berikutnya, wadi'ah telah menjadi ijma' 'amali yaitu consensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.³⁶

e) Sifat akad wadi'ah

Dilihat dari segi sifat akad wadi'ah, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad al-wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akad ini memenuhi rukun dan syarat al-wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu. Namun demikian, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanah atau sifat ganti rugi? Dalam kaitannya dengan ini para ulama sepakat menyatakan bahwa status al-wadi'ah di tangan orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.

³⁵ Ibnu Hajar Al-Askalani, *Bulughul Marom*, (Jeddah), 182.

³⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 246-247.

f) Perubahan Wadi'ah Dari Amanat Menjadi Dhaman

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa kad wadiah adalah bersifat amanat dan imbalanya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Namun, para ulama fiqh memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu dari wadi'ah yang bersifat amanat berubah menjadi wadi'ah yang bersifat dhaman (ganti rugi).

Kemungkinan-Kemungkinan tersebut adalah:

- (1) Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
- (2) Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.
- (3) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
- (4) Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad wadi'ah disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.

Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.

Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field resarch*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap Jasa parkir yang ada di pasar Mumbul Sari Jember.³⁶ Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang dibutuhkan disini berupa informasi dan dokumentasi dari para pihak yang berperan dalam pasar Mumbul Sari Jember sehingga tidak perlu kuantifikasi. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan juga perilakunya dari orang-orang atau objek yang diteliti. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Mumbul Sari Jember. Alasan pemilihan lokasi ini sebagai objek penelitian adalah karena peneliti ingin mengetahui tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Klausula Baku atas Jasa Parkiran Di Pasar Mumbul Sari Jember sehingga apabila pengguna jasa parkir melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka konsekuensi yang harus dijalani oleh pengguna jasa parkir

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet. Ke-11, 1998), 22

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1

tersebut adalah harus menerima apa yang telah ditetapkan dalam perlindungan hukum bagi konsumen.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian biasanya terdiri atas subjek primer dan subjek sekunder. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer biasanya diperoleh langsung dari pelaku utama. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan *Petugas parkir (pengelola parkir), konsumen* Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan guna memperkuat data pokok baik berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, jika wawancara hanya terbatas berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak terbatas pada orang lain saja, tetapi objek-objek alam lain.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.³⁸

Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti dari metode penelitian ini adalah:

- 1) Keadaan lokasi dan alamat lengkap Pasar Mumbul Sari Jember
- 2) Proses terjadinya pelaksanaan parkir di pasar Mumbul Sari Jember
- 3) Peraturan pengguna jasa parkir yang ada di pasar Mumbul Sari Jember
- 4) Fasilitas yang diperoleh oleh pengguna jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara *face to face relation*. teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan . wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan seorang perantara untuk mendapatkan data.³⁹

Adapun jenis-jenis wawancara yang ada dalam penelitian adalah :

- 1) Interview bebas.

Interview bebas adalah interview dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat data apa saja yang akan dikumpulkan.

³⁸ Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta,2010),66

³⁹ Mahmud,*Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung: Pustaka Setia,2011),100

2) Interview terpimpin.

Interview terpimpin merupakan interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

3. Interview bebas terpimpin.

Interview bebas terpimpin ini merupakan kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. dengan demikian, peneliti berharap dapat mendiskripsikan secara mendalam tentang apa yang diteliti.

Adapun dalam penelitian ini, wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin. karena sebelum dilakukan wawancara terlebih dahulu menetapkan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kemudian peneliti menggunakan pertanyaan tersebut sehingga informan akan menjawab dengan keterangan yang panjang. Oleh karena itu kreativitas pewawancara sangat diperlukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari.

Dalam kegiatan wawancara, yang menjadi informan adalah petugas parkir, pengguna jasa parkir (konsumen). data yang dikumpulkan dari wawancara adalah:

- 1) Data pengguna jasa parkir.
- 2) Data jumlah pengguna parkir.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang merupakan sekumpulan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah bukan berdasarkan pikiran.⁴⁰

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti mencari data atau dokumen mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember. Dokumen yang di perlukan berupa dokumen yang menggambarkan keterangan tentang sumber data primer bagi berupa catatan , foto, dan Dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian . melalui metode ini, data yang diperoleh peneliti adalah :

Adapun dokumen yang ingin di dapat oleh peneliti yaitu:

- 1) Sejarah dari parkir di pasar Mumbul Sari Jember
- 2) Struktur dari penanggung jawab parkir di pasar Mumbul Sari Jember
- 3) Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan parkir di pasar Mumbul Sari Jember

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan

⁴⁰ Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta:Rineka Cipta,1998),158

analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁴¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis.⁴² Teknik analisis data yang akan dilaksanakan oleh peneliti ada dua, yaitu:⁴³

1. Analisis Sebelum ke Lapangan

Sebelum ke lapangan analisis data telah dilakukan. Hasil studi pendahuluan maupun data sekunder baik berupa dokumentasi, buku, karya, foto, maupun material lainnya yang diduga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sangat menentukan, terutama dalam menentukan fokus penelitian.

2. Analisis Selama di Lapangan

Seperti telah diutarakan pada analisis sebelum ke lapangan, sebenarnya pada tahap awal dan dalam periode waktu sebelum turun ke lapangan telah dilakukan analisis, dengan tujuan untuk mengantisipasi apakah fokus atau topik penelitian akan terus dilanjutkan atau akan diperbaiki karena berbagai pertimbangan yang esensial, sangat bermakna, dan fenomena yang mendesak untuk dicarikan solusinya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dengan melaksanakan tiga kegiatan analisis data

⁴¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 274.

⁴² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, 251.

⁴³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 401.

secara serempak, yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) data display (*display data*), 3) penarikan kesimpulan / verifikasi.⁴⁴

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dengan reduksi data peneliti dapat menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang diperlukan dengan penggolongan ke dalam data umum dan data fokus, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan.⁴⁵

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang direduksi disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.⁴⁶

3. Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang ditampilkan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari apa yang telah direduksi dan

⁴⁴ Ibid., 407.

⁴⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press, 1992), 16.

⁴⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, 247.

tergali ataupun terkumpul dengan jalan membandingkan, dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian.⁴⁷

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu. Ada tiga teknik triangulasi, pertama triangulasi sumber, kedua triangulasi waktu dan ketiga triangulasi metode/teknik.⁴⁸

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi metode/teknik

Triangulasi metode/teknik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering digunakan dalam kredibilitas data. data dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

⁴⁷ Ibid., 249.

⁴⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.⁴⁹

Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama sedangkan triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama selain menggunakan wawancara, peneliti juga menggunakan observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang sama.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian yang akan dilakukan meliputi *studi pendahuluan*, *perencanaan*, *pelaksanaan*, *analisis*, dan *interpretasi*, *penyusunan laporan penelitian*. Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Studi Pendahuluan atau Pra lapangan

Tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra lapangan meliputi menyusun rancangan penelitian, studi eksplorasi, perizinan, penyusunan instrumen penelitian, dan pelaksanaan.

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Yang dimaksud menyusun rancangan penelitian adalah menyusun proposal penelitian.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 274.

b. Studi Eksplorasi.

Merupakan kunjungan kelokasi penelitian, yaitu ke Pasar Mumbul Sari Jember sebagai lokasi penelitian, dan berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam lokasi penelitian.

c. Perizinan.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan diluar kampus dan merupakan lembaga resmi, maka pelaksanaan penelitian ini memerlukan izin dengan prosedur sebagai berikut. Yaitu meminta surat izin penelitian dari IAIN Jember sebagai permohonan ijin melakukan penelitian di Pasar Mumbul Sari Jember.

d. Penyusunan Instrumen Penelitian.

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi, dan penatatan dokumen yang diperlukan.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan analisis dokumen.

b. Reduksi Data.

Reduksi data kegiatan, melakukan kegiatan, menyeleksi dan menyederhanakan. Data yang telah diperoleh melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi diseleksi dipilih dan diidentifikasi sesuai dengan fokus penelitian . apabila ternyata data yang ada masih belum cukup maka peneliti akan melakukan pengumpulan data sesuai dengan yang dibutuhkan.

c. Penyajian Data.

Data yang telah diseleksi dan yang telah diidentifikasi disajikan dan diformulasikan dalam bentuk uraian kalimat. Penyusunan data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sesuai dengan fokus penelitian sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut, peneliti lebih mudah untuk melakukan analisis berikutnya.

d. Kesimpulan verifikasi.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan kegiatan untuk menarik makna data yang ditampilkan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah direduksi dan tergali ataupun terkumpul dengan jalan membandingkan, mencari pola, mencari hubungan, mengelompokkan, dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian.

3. Penyusunan Laporan

Pelaporan yang dimaksud adalah menulis laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Laporan hasil penelitian ini sebagai penanggung jawaban ilmiah peneliti dalam menyusun skripsi. Laporan yang telah ditulis dikonsultasikan pada dosen pembimbing menyetujui untuk diuji, maka penulis siap mempertanggung jawabkan isi tulisan di hadapan dewan penguji maka laporan penelitian siap dicetak untuk laporan skripsi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Mumbul Sari

Berdasarkan sebagian bukti–bukti/peninggalan yang terdapat dilingkungan Desa serta menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa dan Masyarakat, juga Perangkat Desa/Kepala Dusun yang dapat dipercaya adalah sebagai berikut :

Pada zaman dahulu kala Desa ini adalah Hutan yang lebat, yang dihuni hewan-hewan buas. Dihutan tersebut tinggal sepasang suami istri yang bernama Kakek dan Nenek Rina. Pada suatu saat Hutan tersebut di babat oleh Kakek bersama Istrinya Nenek Rina untuk dijadikan sebuah Desa yang bisa dihuni.

Pada suatu saat muncul Sumber Mata Air yang tingginya mencapai 5 meter dan diikuti oleh keluarnya sebatang pelepah kelapa. Sumber mata air tersebut berada di tengah-tengah hutan yang sampai saat ini disebut COLBUK. Karena, sumber mata air tersebut menjadi sangat tinggi maka akhirnya oleh Kakek dan Nenek Rina Desa ini disebut Mumbul sari.

Nama–nama Petinggi Desa atau Kepala Desa yang pernah dan masih menjabat sampai saat ini adalah :

Tabel 4.1
Nama–nama Petinggi Desa atau Kepala Desa Mumbulsari

No	N a m a	Masa	Keterangan
1	Wongso Rejo	1913 – 1918	Kepala Desa Pertama
2	Mariso	1918 - 1936	Kepala Desa Kedua
3	Marsa'ed	1936 - 1978	Kepala Desa Ketiga
4	Juriyadi	1978 - 1980	Kepala Desa Keempat
5	Munawi	1980 - 1982	Kepala Desa Kelima
6	H. Ach. Shonhadji	1982 - 1993	Kepala Desa Keenam
7	Juwarto	1993 – 1994	Kepala Desa Ketujuh
8	H. Ach. Shonhadji	1994 – 1999	Kepala Desa Kedelapan
9	Juwarto	1999 – 2001	Kepala Desa Kesembilan
10	A. Djais, S.H	2001 – 2003	Kepala Desa Kesepuluh
11	Juwarto	2003 – 2006	Kepala Desa Kesebelas
12	Sugiarto	2007 – 2013	Kepala Desa Kedua belas
13	Suwoto	2013 – 3015	Kepala Desa Ketiga belas
14	Hj.Irma Winarsih, S.H	2015 - 2019	Kepala Desa ke empat belas

2. Kondisi Umum Desa

Secara administratif, desa terletak di wilayah Kecamatan Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lampeji Kecamatan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lengkong dan Kawangrejo Kecamatan. Disisi Selatan berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan, sedangkan disisi Timur berbatasan dengan Desa Suco Kecamatan. Desa Terdiri dari 4 Dusun yaitu :

1. Dusun Gambiran
2. Dusun Krajan.
3. Dusun Sumber Tengah.
4. Dusun Angsanah.

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Luas Wilayah Desa Mumbulsari

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	69.250 (Ha)
2	Luas Persawahan	487 (Ha)
3	Luas Perkebunan	456 (Ha)
4	Luas Kuburan	4 (Ha)
5	Luas Pekarangan	138.500 (Ha)
6	Luas Taman	-
7	Luas Perkantoran	2,5 (Ha)
8	Luas Prasarana Umum lainnya	51,5 (Ha)
	Luas Wilayah	1.336 (Ha)

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Fasilitas Perkantoran dan Umum

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Tanah Kas Desa	11 (Ha)
2	Tanah Bengkok	-
3	Tanah Titi Sara	7,50 (Ha)
4	Kebun Desa	-
5	Sawah Desa	-
6	Lapangan Olahraga	9 (Ha)
7	Perkantoran pemerintah	2,5 (Ha)
8	Ruang publik/taman kota	-
9	Tempat pemakaman desa/umum	4 (Ha)

10	Tempat pembuangan sampah	-
11	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	14 (Ha)
12	Pertokoan	0,5 (Ha)
13	Fasilitas pasar	1,5 (Ha)
14	Terminal	-
15	Tanah untuk Jalan	-
16	Daerah tangkapan air	-
17	Usaha perikanan	-
18	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total Luas	54 (Ha)

Jumlah penduduk Desa pada tahun 2015 tercatat sebanyak 11.365 jiwa, terdiri atas 5076 jiwa laki-laki dan 6289 jiwa perempuan yang tersebar di tiga dusun.

Tabel 4.4

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Jumlah Unit	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Drainase				
	Jalan Desa	7	600	2100	2700
	Jalan Antar Desa	4	200	1500	1700
	Permukiman	8	-	1500	1500
2	Irigasi				
	Saluran Primer	2	200	1500	1700
	Saluran Skunder	3	600	2000	2600
	Saluran Tersier	9	200	2000	2200
	Pintu Sadap	-	-	-	-
	Pintu Air	21	300	100	400

Tabel 4.5
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Jumlah Unit/Ruas	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Jalan Desa				
	Aspal	3	500	2000	2500
	Makadam	2	-	1000	1000
	Tanah	6	-	3000	3000
	Sirtu	1	-	1000	1000
	Conblok/Paving/Beton	-	-	-	-
2	Jalan Antar Desa				
	Aspal	4	500	2000	2500
	Makadam	-	-	-	-
	Tanah	2	-	1000	1000
	Sirtu	-	-	-	-
	Conblok/Paving/Beton	-	-	-	-

PETA DESA

1. Kalender Musim

Tabel 4.6
Kalender Musim


Masalah / Kegiatan / Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
a. Kekurangan air bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Kekurangan Pangan	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-
c. Banyaknya Penyakit	**	**	**	**	-	-	-	-	**	**	***	***
d. Sering Terjadinya Banjir dan genangan air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***
e. Gagal Panen	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**	-	-
f. Musim Tanam	***	***	***				***	***	-	-	***	***
g. Kurangnya air untuk irigasi	-	-	-	-	-	-	***	***	***	-	-	-

Tabel 4.7
Daftar masalah dan potensi dari kalender musim

No	MASALAH	PENYEBAB
1	Kendala Pengangkutan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Lahan pertanian Kurang Maksimal • Jalan Sempit dan Kurang Baik • Jalan yang ada rusak • Alat transportasi tidak bisa dekat dengan lahan pertanian
2	Hasil pertanian kurang maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan pertanian kurang air • Pengolahan Lahan kurang baik • Sarana prasarana irigasi kurang baik
3	Pertumbuhan tanaman kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangkaan pupuk • Harga pupuk mahal
4	Pemupukan di lahan sawah belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangkaan pupuk • Harga pupuk mahal
5	Hasil pertanian kurang baik	<ul style="list-style-type: none"> • karena kurang air • pengerjaan manual • Minimnya alat-alat teknologi pertanian
6	Pada musim hujan hasil panen merosot	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan pertanian kelebihan air • Saluran air Sungai banyak yang rusak
7	Sarana/prasarana pertanian masih kurang dan bersifat tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • pengerjaan manual
8	Banyak warga yang menderita penyakit Demam berdarah waktu musim hujan	<ul style="list-style-type: none"> • Genangan air • Masyarakat kurang sadar akan kebersihan

2. Diagram Kelembagaan

Diagram Kelembagaan Desa




Tabel 4.8

Daftar Masalah dan Potensi dari Diagram Kelembagaan Desa

No.	LEMBAGA	MASALAH	PENYEBAB
1.	Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa	<p>Sebagian aparat pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal</p> <p>Kurangnya koordinasi dan transparansi dari aparatur desa</p> <p>Kualitas SDM aparatur desa relatif rendah</p> <p>Pendapatan aparatur pemerintahan desa rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antar aparatur desa kurang Harmonis • Hubungan antar aparatur desa kurang Harmonis • Aparatur pemerintah yang tidak akomodatif • Aparatur mempunyai motivasi yang kurang untuk maju • Perangkat bekerja tidak maksimal • Sehingga Aparatur pemerintah

			tidak akomodatif
2.	B P D	Keanggotaan BPD kurang / tidak sesuai dengan jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja BPD kurang Maksimal
3	L K D	Struktur Kelembagaan dan Kepengurusan ada	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai salah satu lembaga di desa kinerjanya kurang maksimal
4	P K K	Kepengurusan PKK tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya dana dalam kegiatan yang direncanakan oleh pengurus PKK
5	L P P	Antusias masyarakat sangat baik, tapi kegiatan-kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pendanaan terhadap Lembaga ini
6	KARANG TARUNA	Kurang atusiasnya pemuda dalam kegiatan ini	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pemuda dan kurangnya pendanaan dalam kegiatan lembaga ini
7	BIDAN DESA	Pelayanan Terhadap Masyarakat Kurang Maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat kurang dan fasilitas bidan desa yang tidak memadai
8	DESA SIAGA	Kurang peduli dan mengertinya masyarakat tentang desa siaga	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang desa siaga kurang menyentuh secara maksimal terhadap masyarakat
9	TPK	Struktur kelembagaan dan kepengurusan kurang jelas dan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Keanggotaan tidak berfungsi secara optimal dan maksimal
10	R T / R W.	Masyarakat kurang memahami tentang tupoksi kelembagaan RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> • RT / RW kurang konsultasi dan pengayoman pada masyarakat di wilayah kuasanya
11	H I P P A	Kurang maksimal dan meratanya pengaturan pengairan ke lokasi masing-masing	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang mendukung terhadap kinerja lembaga ini • Kurangnya kesadaran petani.
12	KELOMPOK TANI	Kualitas SDM dari petani rendah sehingga hasil panen tidak optimal dan Hasil pertanian rendah dan kurang maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebanyakan masyarakat tidak dilibatkan oleh ketua kelompok tani
13	KETUA BLOK.	SDA dan SDM tidak mendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat kurang puas terhadap pelayanan dari Ketua Blok / Ulu – Ulu

3. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



- a. Kepala desa merupakan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah selama enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, akan tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat.
- b. Sekretaris desa (sekdes) adalah pembantu kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa selaku koordinator pengelolaan desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD desa. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun rancangan perubahan APBD desa, menyusun raperdes APBD desa, perubahan APBD desa dan pertanggung jawaban APBD desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala desa.
- c. Kepala dusun (kasun) adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah desa. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kepala dusun ditentukan oleh umur, apabila seorang kepala dusun telah berusia 60 tahun maka masa jabatannya habis, mengikuti system pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Ada hal yang unik dari sistem dusun ini, yakni sistem pembayaran upah kerja jarang dengan uang, tetapi dengan tanah. Dan, luasnya tanah tergantung dari masa lamanya seorang kepala dusun itu memerintah. Selama ia

memerintah maka, tanah itu menjadi miliknya atau dalam istilah lainnya disebut dengan tanah dinas. Setelah tugas selesai, maka tanah itu sebagian menjadi milik pribadinya dan sebagian dikembalikan lagi kepada desa.

d. Kaur (kepala urusan) adalah berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Kepala Urusan memimpin masing-masing urusan pada Sekretariat Desa, yaitu paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.⁴⁶

4. Visi dan Misi

Visi

"Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Adil, Sehat, Cerdas, dan Pembangunan yang Merata dan berkeadilan "

Misi

1. Melaksanakan Pemerintahan yang baik dan tegas.
2. Melaksanakan Program kerja pembangunan yang jelas, terukur dan berkeadilan.
3. Memberikan kemudahan pelayanan terbaik kepada masyarakat bidang : sosial, budaya, ekonomi.
4. Memberikan pelayanan jaminan kesehatan Masyarakat desa secara maksimal.

⁴⁶ Dokumentasi, Desa Mumbul Sari, 09 Mei 2018

5. Memberdayakan masyarakat dan organisasi yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan desa.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode Tahun 2014-2019.

Misi pertama : **Melaksanakan Pemerintahan yang baik dan tegas.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : **Melaksanakan Program kerja pembangunan yang jelas, terukur dan berkeadilan.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Membuat standar pelayanan yang jelas, terukur dan transparan.

- b. Terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik meterial maupun non meterial secara merata;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : **Memberikan kemudahan pelayanan terbaik kepada masyarakat bidang : sosial, budaya, ekonomi.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat.
- b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

Misi keempat : **Memberikan pelayanan jaminan kesehatan pada masrakat Desa secara maksimal.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan sebagai salah satu faktor yang menentukan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak.

Misi kelima : **Memberdayakan masyarakat dan organisasi yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan desa.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku.

B. Penyajian Data

Sebagaimana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data mendukung, setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan di sajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.

Setiap manusia mempunyai tidak dapat menjalankan hidupnya secara sendiri-sendiri akan tetapi membutuhkan orang disekitarnya seperti halnya dalam kegiatan yang setiap hari terjadi di pasar Mumbul Sari Jember yaitu kegiatan jual beli dalam pasar dan untuk menjaga keamanan transportasi yang mereka kendarai maka ada beberapa orang yang menyediakan jasa parkir dengan berbayar.

Jasa parkir merupakan sebuah kegiatan yang dalam hal ini petugas parkir menjaga kendaraan yang di parkir oleh pengunjung pasar atau konsumen, dengan tanggung jawab yang besar karena barang yang ditiapkan berupa kendaraan yang jumlahnya tidak sedikit.

Hal ini disampaikan oleh salah satu petugas parkir yaitu bapak Har Sahawi menjelaskan:

“mengenai pelaksanaan yang saya lakukan di parkir pasar Mumbul Sari ini dengan memberikan secarik kertas kepada konsumen yang akan memarkirkan kendaraannya kepada saya dengan begitu saya bisa memastikan kendaraan konsumen itu aman dan terjaga karena ada bukti kalau kendaraan konsumen yang bersangkutan berada dalam pengawasan saya karena di pasar ini terdapat beberapa petugas parkir dan mempunyai wilayah sendiri-sendiri”.⁴⁷

Diperkuat oleh pemaparan bapak misnimo selaku petugas parkir yang juga menjadi penyedia jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember menjelaskan:

“untuk pelaksanaan yang saya lakukan saya rasa tidak jauh berbeda dengan pemaparan bapak Har Sahawi teman saya yang menjadi petugas parkir di pasar ini akan tetapi untuk pelaksanaan yang saya lakukan dengan mengarahkan konsumen yang akan memarkirkan kendaraannya di area parkir saya kemudian saya memberikan karcis parkir dan apabila karcis parkir saya sudah habis tetap saya layani dan saya perlakukan sama dengan konsumen yang mendapat karcis parkir karena saya beranggapan bahwa semua konsumen berhak mendapatkan perlakuan sama tanpa terkecuali”.⁴⁸

Ibu Siti Fatimah selaku konsumen berusia 40 tahun yang beralamatkan dusun sumber tengah desa Mumbul Sari Jember menjelaskan:

“selama saya memarkirkan kendaraan saya di petugas parkir yang ada di pasar Mumbul Sari ini saya merasa nyaman karena

⁴⁷ Har Sahawi, *Wawancara*, Jember 08 Mei 2018.

⁴⁸ Misnimo, *Wawancara*, Jember 08 Mei 2018.

melayanannya sangat baik mulai dari mereka petugas parkir yang ramah kepada saya, terus mereka cepat merespon apabila saya mintai pertolongan menata barang belanjaan saya dimotor dan yang lainnya meskipun kemarengnya sempat ada kejadian yang merugikan konsumen yaitu kehilangan helm dan logo motor akan tetapi kejadian itu tidak mejadi penghalang bagi saya untuk memuji tanggung jawab yang telah dilakukan oleh petugas parkir saat ada konsumen yang memarkirkan kendaraannya”.⁴⁹

Ibu Heni berusia 28 tahun yang beralamatkan dusun krajan desa Mumbul

Sari Kecamatan Mumbul Sari juga menjelaskan:

“saya selaku konsumen yang memarkirkan kendaraan di petugas parkir dipasar ini merasa nyaman dengan pelayanan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir karena mereka selalu memberikan pelayanan yang baik pada setiap konsumen dan termasuk saya meskipun sering di tegur dan di caci maki oleh konsumen apabila ada kehilangan, kerusakan dan kesalahan dalam pelayanan kepada parkiran akan tetapi petuga parkir selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik”.⁵⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian klausula baku dan perlindungan konsumen di pasar Mumbul Sari Jember yang dilakukan oleh para petugas parkir yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen supaya si konsumen merasa nyaman memarkirkan kendaraannya di parkiran pasar Mumbul Sari Jember, dengan tidak membeda-bedakan antara konsumen satu dengan yang lainnya.

⁴⁹ Siti Fatima, *Wawancara*, Jember 09 Mei 2018.

⁵⁰ Heni, *wawancara*, Jember 09 Mei 2018.

2. Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.

Di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen di definisikan “segala upaya” yang menjamin adanya kepastian hukum yang dalam hal ini untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵¹

Istilah perlindungan konsumen sama halnya dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan dari hukum itu bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat fisik melainkan juga hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain juga dapat di jelaskan bahwa perlindungan konsumen itu identik dengan perlindungan hukum yang diberikan dalam hak-hak yang harus diterima oleh seorang konsumen.

Dalam hal ini pembahasan yang dibahas mengenai hak-hak dasar konsumen yang diakui secara internasional di antaranya sebagai berikut:

a) hak untuk mendapatkan keamanan

dalam hal ini tujuan utama seorang konsumen mengonsumsi, menggunakan barang atau jasa adalah agar dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang telah digunakan.

Sebagaimana telah dikatakan oleh ibu siti rohimah. Ibu Siti

Rohimah adalah seorang konsumen (pengguna jasa parkir) berusia

⁵¹ Pasal 1, angka 1 (ketentuan umum) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

43 tahun, yang beralamatkan dusun Sumber Tengah Desa Mumbul

Sari Kecamatan Mumbul Sari menyatakan:

“saya sering menggunakan jasa parkir di pasar Mumbul Sari ini, pada suatu hari saya pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda yang masih baru. Setelah saya menitipkan motor kemudian saya masuk ke pasar dan belanja dan setelah selesai belanja saya langsung menuju tempat parkir dimana motor saya di parkir, tiba-tiba logo (aksesoris) motor dibagian depan motor saya tidak ada padahal pada waktu saya memarkirkan itu masih ada, kemudian saya menanyakan ke tukang parkirnya tapi malah bilang tidak tahu, dan ketika saya minta pertanggung jawaban malah tidak mau dan malah bilang “jika ada kehilangan atau kerusakan itu bukan tanggung jawab tukang parkir akan tetapi tanggung jawab si pemilik kendaraan sendiri”. Padahal itu kalau menurut undang-undang merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang dalam hal ini yaitu si petugas parkir, akan tetapi saya diam dan langsung pulang sebab saya tidak mengetahui mengenai isi dari undang-undang tersebut”.⁵²

Ibu Marti'a berusia 35 beramatkan dusun angsanah desa

Mumbul Sari Kecamatan Mumbul Sari menjelaskan:

“selama saya menjadi pelanggan jasa parkir di paras Mumbul Sari ini saya pernah mengalami kehilangan bahan-bahan yang ada di motor yang saya titipkan ke petugas parkir, baik itu bahan yang menempel di sepeda motor ataupun yang tidak saya tidak tahu barang itu hilangnya kemana akan soalnya setelah saya memarkirkan sepeda motor saya langsung belanja ke dalam pasar. Setelah saya mau pulang saya baru mengetahui barang yang ada di sepeda motor saya tidak ada lalu saya menanyakan ke petugas parkir akan tetapi petugas parkir tidak merespon keluhan saya itu, lalu saya mendesak minta pertanggung jawaban kemudian si tukang parkir itu bilang kalau ada kehilangan atau kerusakan perugas parkir tidak bertanggung jawab. Jadi saya tidak bisa bicara lagi mau bicara hkum yang ada di undang-undang saya tidak tahu jadi saya memutuskan untuk pulang saja soalnya meskipun lama-lama di parkir saya tidak akan mendapatkan pertanggung jawaban”.⁵³

⁵² Siti Rohimah, *Wawancara*, Jember 09 Mei 2018.

⁵³ Mariti'a, *Wawancara*, Jember 09 Mei 2018.

Dari hasil wawancara yang di lakukan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa ibu Siti Rohimah memita pertanggung jawaban kepada si pelaku usaha (petugas parkir), dari kehilangan yang telah dialami oleh ibu Siti Rohimah.

b) Hak untuk mendapatkan informasi

Setiap pelayanan jasa yang dikenakan kepada konsumen harus disertai dengan informasi-informasi yang baik-baik mengenai jasa tersebut. Hal tersebut bertujuan agar konsumen tidak mendapatkan pandangan atau gambaran yang keliru dan jauh dari kenyataan mengenai jasa yang telah ditawarkan.

Hal tersebut sangatlah penting, karena jika pandangan atau gambaran tersebut keliru makan konsumen tidak akan menggunakan jasa tersebut dan pemilik usaha akhirnya akan merugi akibat dari kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu seorang pemilik usaha hendaknya lebih selektif terhadap informasi yang diberikan dan berusaha mencocokkan dengan kenyataan informasi yang ada pada jasa yang dalam hal ini parkir sesuai dengan kenyataannya.

Sebagaimana telah dinyatakan oleh ibu siti Fatimah, seorang pengunjung pasar dan yang menggunakan jasa parkir yang telah disediakan, beliau berumur 40 tahun yang beralamatkan sumber tengah desa Mumbul Sari Kecamatan Mumbul Sari menyatakan:

“saya sebelumnya tidak mengetahui mengenai undang-undang tentang perlindungan konsumen atas jasa parkir. Yang saya ketahui hanyalah peraturan mengenai apabila ada kehilangan apapun pada pengguna jasa parkir maka petugas parkir tidak

ikut bertanggung jawab dan tanggung jawab dikembalikan kepada si konsumen atau pengguna jasa parkir sendiri. Saya sih sangat kecewa atau keberatan dengan hal itu karena saya kemaren-kemarenya pernah kehilangan barang yang ada di sepeda sesuatu apa gitu entah itu sebagian belanjaan saya, dan saya diminta untuk bertanggung jawab sendiri, disitu saya merasa dirugikan oleh adanya tukang parkir yang seperti itu, padahal disini kami bayar kepada tukang parkir. Namun tetap saja tukang parkir mengelak dan mencari berbagai macam alasan”.⁵⁴

Ibu henri sebagai konsumen jasa parkir pasar Mumbul Sari Jember berusia 28 tahun beralamatkan dusun krajan desa Mumbul Sari Kecamatan Mumbul Sari menjelaskan:

“selama saya menjadi pelanggan (konsumen) jasa parkir tidak pernah memperlakukan kehilangan-kehilangan yang pernah saya alami, saya selalu diam kalau ada barang yang hilang pas saya titipkan ke tukang parkir soalnya saya tidak mau ribet karena meskipun saya laporan ke petugas parkir dimana tempat sepeda saya diparkir tidak mau bertanggung jawab dan tidak menghiraukan jadi saya diam saja”.⁵⁵

Hasil wawancara diatas bahwa konsumen masih rendah mendapatkan tentang adanya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen atas jasa parkir.

c) Hak untuk memilih

Seorang konsumen memiliki hak untuk menggunakan, memilih suatu jasa parkir pada tingkatan kenyamanan pelayanan yang diberikan pada konsumen yang memarkirkan sepedanya kepadanya. Konsumen tidak boleh dipaksakan untuk melakukan pilihan yang tidak sesuai dengan pilihannya yang akan membuat si konsumen tersebut

⁵⁴ Siti Fatimah, wawancara, Jember 09 Mei 2018.

⁵⁵ Heni, Wawancara, Jember 09 Mei 2018.

merasa merugi atau merasa tidak nyaman menggunakan jasa parkir tersebut

Pernyataan lain mengenai apa yang telah dipaparkan di atas yaitu bapak Har Sahawi selaku salah satu pemilik jasa parkir yang ada di pasar Mumbul Sari Jember yang berusia 50 tahun yang beralamatkan dusun Krajan Desa Mumbul Sari Kecamatan Mumbul Sari, menyatakan bahwa:

“saya selaku salah satu pemilik jasa parkir di pasar ini, selama saya bekerja saya selalu bekerja sebegitu mungkin agar konsumen (pengguna parkir) yang memarkirkan sepeda motornya di area saya merasa puas dan tidak pindah ke tempat lain karena merasa tidak nyaman memarkirkan sepeda motornya. Jadi dalam bekerja saya selalu berusaha menjadi pekerja yang baik dan memuaskan si konsumen”.⁵⁶

Diperkuat dengan pemaparan bapak Misnimo selaku petugas parkir di pasar Mumbul Sari Jember yang berusia 50 tahun menjelaskan:

“saya selaku pemilik jasa parkir saya bekerja dengan baik supaya pelanggan puas dengan layanan saya, selain itu meskipun ada petugas parkir yang lain saya tetap bersemangat dalam bekerja dan kami pun bersaing mendapatkan pelanggan dengan baik tidak dengan saling menjatuhkan atau menjelek-jelekan satu sama lain, karena disini kami mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencari rezeki dan untuk mencukupi biaya hidup keluarga”.⁵⁷

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa seorang pemilik jasa parkir dalam hal ini selalu bekerja dengan sebaik-baiknya agar konsumen tidak pindah ke pemilik jasa parkir

⁵⁶Har Sahawi, *Wawancara*, Jember 08 Mei 2018.

⁵⁷Misnimo, *Wawancara*, Jember 08 Mei 2018.

yang lain karena di area parkir itu bukan hanya ada satu tempat parkir akan tetapi ada sekitar tiga orang yang bekerja sebagai penjaga parkir dan tiap lokasi itu sudah ada tempat-tempatnya yang saling berdekatan akan tetapi dibatasi dengan tempat penjual buah, sayur dan ikan ayam yang berada di pinggir-pinggir jalan. Jadi disini para penyedia jasa parkir bekerja dan bersaing dengan baik tanpa ada cekcok antara pemilik jasa parkir satu dengan yang lainnya.

Hal senada disampaikan oleh bapak baihaqi Idris selaku kepala pasar yang berumur 52 tahun yang beralamatkan dusun krajan desa Mumbul Sari Kecamatan Mumbul Sari mengatakan:

“saya selaku kepala pasar menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh para pemilik jasa parkir yang ada di pasar mumbul sari jember ini cukup bagus, mereka bersaing dalam hal pelayanannya kepada konsumen. Karena pemilik jasa parkir satu dengan yang lainnya tidak sama dan konsumen pun juga begitu jadi mereka selalu bekerja dengan baik supaya konsumen tertarik memarkirkan sepeda motornya di mereka dan selain itu supaya konsumen tidak pindah ke petugas parkir yang lainnya, namun disini lain tempat parkir yang masih kurang memadai sehingga memakan bahu jalan dan sering terjadi banyak kemacetan”.⁵⁸

d) Hak untuk di dengar

Hak ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa kepentingan serta keluhan konsumen harus diperhatikan oleh pemerintah, maupun orang yang mempunyai jasa parkir. Hak untuk di dengar dapat diungkapkan oleh konsumen melalui cara mengadu kepastian pihak yang menyediakan jasa parkir yang bersangkutan. Dan konsumen

⁵⁸ Baihaqi Idris, wawancara, Jember 08 Mei 2018.

juga perlu memanfaatkan hak untuk di dengarnya dengan sebaik-baiknya. Hak ini sangatlah diperlukan karena dari pengalaman dalam sehari-hari terlihat, bahwa hak untuk di dengar ini belum dimanfaatkan secara sempurna.

Pernyataan ini disampaikan oleh ibu henri berusia 28 tahun yang beralamatkan dusun krajan desa Mumbul Sari Kecamatan Mumbul Sari sebagaimana yang telah disampaikan dalam kutipan ini:

“saya kurang begitu mengerti dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemilik parkir karena peraturan itu berbunyi jika ada kehilangan atau kerusakan pada barang yang di titipkan ke tukang parkir maka si tukang parkir tidak bertanggung jawab mengganti, tetapi sebagian ada petugas parkir yang tidak mencantumkan peraturan seperti itu. Padahal jika saya fikir-fikir tukang parkir tidak bisa memutuskan peraturan seperti itu karena dalam hal ini tukang parkir yang menjaga sepeda saya selama saya berada di pasar akan tetapi setelah helm yang saya tarok di sepeda saya hilang tukang parkir yang menjaga malah gak mau bertanggung jawab”.⁵⁹

Ibu Siti Fatimah selaku konsumen berusia 40 taun yang beralamatkan dusun sumber tengah desa Mumbul Sari Jember menjelaskan:

“selama saya memarkirkan motor di parkir pasar Mumbul Sari ini saya senang dengan pelayanan tukang parkir di pasar ini karena para petugas parkir sangat memuliakan para pemakai jasa parkir di area masing-masing petugas parkir. Akan tetapi saya masih kurang setuju dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh petugas parkir karena kalau saya pikir-pikir peraturan yang dibuat tidak bagus, sebab yang namanya kita menitipkan barang dan kita juga mengasih imbalan maka jika ada kerusakan atau kehilangan maka petugas parkir atau orang yang dititipkan barang itu bertanggung jawab mengganti atau membetulkan barang yang rusak”.⁶⁰

⁵⁹ Heni, wawancara, Jember 09 Mei 2018.

⁶⁰ Siti Fatima, *Wawancara*, Jember 09 Mei 2018.

Hasil dari wawancara di atas belum sesuai dengan undang-undang No. 8 tahun 1999 karena konsumen harus diperhatikan oleh produsen yang dalam hal ini pihak pemilik jasa parkir sebab konsumen banyak mengalami keluhan mengenai kehilangan barang ketika konsumen memarkirkan sepeda motornya di parkir yang ada di depan pasar.

Jika konsumen merasakan, kualitas barang titipan yang di titipkan kepada pihak pemilik jasa parkir tidak sesuai dengan daya tukar yang diberikan (upah), karena sebenarnya konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian atas hilangnya barang yang dititipkan di area parkir tersebut sesuai dengan kualitas barang yang telah hilang. Mengenai jumlah kerugian atas barang yang telah hilang tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil observasi yang berkaitan dengan hukum bagi konsumen berarti hak-hak yang harus di dapatkan oleh konsumen. Konsumen mempunyai hak mendapatkan pertanggung jawaban atas kehilangan barang yang di parkir kepada pemilik jasa parkir itu. Mengenai pengertian masyarakat, mengenai pengetahuan akan hak-hak konsumen merupakan hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh masyarakat, dalam hal ini konsumen bertindak layaknya konsumen yang kritis dalam bertindak membelak hak mereka agar mereka dapat memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-

haknya telah dilanggar oleh pihak pelaku usaha (pemilik jasa parkir).⁶¹

3. perspektif fiqh Muamalah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.

Jasa parkir merupakan salah satu kebutuhan konsumen saat pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda motor, sebab kendaraan yang dibawa agar terjaga keamanannya. Sesuai dengan hasil wawancara yang sebelumnya jasa parkir yang berada di area pasar Mumbul Sari kecamatan Mumbul Sari, pelaku usaha kurang memberi kenyamanan kepada konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini penyedia jasa parkir. Karena jasa parkir yang diakibatkan kurang bertanggung jawabnya pelaku usaha sehingga ketika ada kehilangan aksesoris atau barang-barang yang ada di sepeda motor.

Konsumen pengguna jasa parkir mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Agar konsumen bebas dalam memilih jasa layanan parkir dan agar mengetahui sebenarnya jasa tersebut. Dalam kajian fiqh Muamalah, kebenaran dan kekurangan informasi ketika pelaku usaha memberikan layanan jasa yang memuaskan bagi pengguna jasa parkir.

Kaidah diatas menjelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila

⁶¹ Observasi, *Parkiran Pasar Mumbul Sari*, Jember 08 Mei 2018

didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian jika salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilangnya keridhoan, maka akad tersebut bisa batal. Seperti konsumen merasa tertipu karena dirugikan oleh pemilik jasa parkir. Karena penjagaan yang dilakukan oleh pemilik sepeda terjadi kehilangan pada barang yang ada di sepeda motor.

Pelaku usaha harus mempunyai Iktikad baik terhadap konsumen yang dirugikan, agar pelaku usaha dapat melakukan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Pelaku usaha dalam islam harus melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan, dalam hal ini pemilik jasa parkir jika di kaitkan dengan Fiqih Muamalah dapat sebut wadi'ah (penitipan) karena dalam jasa parkir juga menitipkan barang akan tetapi barang yang dititipkan berupa kendaraan sepeda motor.

Sesuai dengan syariat islam apabila jasa parkir yang disediakan kurang aman, bagi kendaraan yang titipkan oleh konsumen, maka pelaku usaha dalam hal ini harus bertanggung jawab atas semua keamanan barang yang dititipkan dalam bentuk apapun yang berada di sepeda motor tersebut. Dalam hal ini apabila konsumen merasa dirugikan maka pelaku usaha dalam hal ini pemilik jasa parkir harus mengganti rugi, dalam hukum islam tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut dhaman al-udwan. Dhaman al-udwan yaitu tanggung jawab perdata untuk

memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-fi'l adhdha) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum. Sebab-ganti rugi dalam perspektif, fiqih muamalah yang berkaitan dengan hukum perikatan islam ada beberapa factor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi.⁶²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila perlindungan hukum di parkiran area pasar mumbul sari kecamatan mumbul sari kabupaten jember belum sesuai dengan fiqih muamalah karena konsumen menggunakan jasa parkiran belum terlindungi oleh hukum sebab pengawasan terhadap barang titipan konsumen oleh pemilik jasa parkiran masih kurang oleh karena itu konsumen merasa tertipu jika tindakan pelaku usaha seperti itu.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa temuan penelitian tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkiran di pasa mumbul sari jember perspektif undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah.

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkiran di pasar Mumbul Sari Jember

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan pelaksanaan perjanjian klausula baku dan perlindungan konsumen di pasar mumpul Mumbul Sari yaitu petugas parkir

⁶² Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994). 75.

memberikan pelayanan yang baik pada konsumen supaya konsumen nyaman memarkirkan kendaraannya di pasar dan merasa tidak dirugikan ketika memarkirkan kendaraannya parkir yang telah disediakan.

2. Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku tentang perlindungan hukum sebagai konsumen masih rendah. Perlindungan hukum bagi konsumen atas jasa parkir kurang lebihnya telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hal demikian seharusnya menjadi acuan konsumen untuk memperjuangkan perlindungan hukum. Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap undang-undang ini menjadi salah satu pemicu utama konsumen jasa parkir di pasar mumbul sari jember.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di parkir area pasar Mumbul Sari Jember saat ini ialah tidak mau ribet masalah parkir yang ada di area tersebut. Mayoritas konsumen jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember tidak mengetahui pihak-pihak melindungi perlindungan hukum sebagai konsumen jasa parkir. Keadaan ini didukung oleh ketidaktahuan masyarakat tentang perlindungan hukum sebenarnya dilindungi oleh undang-undang.

Konsumen jasa parkir di pasar mumbul sari jember tidak mengetahui prosedur perlindungan serta pelayanan konsumen yang

dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 7 dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha atau penyedia usaha yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima dan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal negatif yang marak terjadi di parkiran area pasar mumbul sari jember yaitu sering mengabaikan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh pemilik jasa parkir ketika terjadi kehilangan pada barang yang ada disepeda motor, baik itu helm, aksesoris motor, serta tempat parkir masih kurang memadai dan yang lainnya. Hal ini akan berkelanjutan apabila tetap dilaksanakan, dan kerugian akan menjadi langganan bagi pengguna jasa parkir.

Adapun hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam megkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Perspektif fiqh Muamalah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember.

Syarat-Syarat Wadi'ah dalam fiqh muamalah terbagi menjadi dua yaitu:⁶³

1. Orang yang berakad

Menurut madzhab Hanafi, rang yang berakad haruslah berakal.

Anak kecil yang Mumayyiz telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad wadi'ah. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadi'ah.

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan Baligh, berakal dan Cerdas, karena akad wadi'ah merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil kendatipun sudah berakal tidak dapat melakukan akad wadi'ah baik orang yang menitipkan maupun orang yang menerima titipan. Disamping jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas. Sebab, orang baligh dan berakal belum tentu

⁶³ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: bulan bintang, 1984), 88.

dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

2. Barang titipan

- a. barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan
- b. Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
- c. jika barang yang disimpan itu tidak tahan lama, maka orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapatkan izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang tersebut disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya.

Dari pemaparan diatas mengenai praktek dilapangan tidak sesuai karena antara petugas parkir sama konsumen tidak menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan akan tetapi berbeda jauh dari ketentuan dan seolah-olah membuat peraturan sendiri meskipun peraturan yang dibuat itu bertujuan baik untuk konsumen dan petugas parkir.

Seperti kejadian yang pernah bahkan sering terjadi dilapangan yaitu itu jika ada kehilangan atau kerusakan pada barang yang dititipkan maka pelaku usaha harus bertanggung jawab mengganti rugi, sesuai dengan nilai barang yang telah hilang atau rusak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar mumbul sari jember (perspektif uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah) diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian klausula baku dan perlindungan konsumen di pasar mumpul Mumbul Sari Jember yaitu petugas parkir memberikan pelayanan yang baik pada konsumen supaya konsumen nyaman memarkirkan kendaraannya di pasar dan merasa tidak dirugikan ketika memarkirkan kendaraannya parkir yang telah disediakan.
2. Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai larangan pencantuman klausula baku, Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak karena dalam kegiatan yang dilalukan oleh petugas parkir masih belum sesuai dengan undang-undang yang ada karena petugas parkir membuat peraturan sendiri tanpa memperhatikan peraturan undang-undang. Karena pada kenyataannya apabila ada kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang di parkir, petugas parkir tidak bertanggung jawab.
3. Berdasarkan fiqh muamalah jasa parkir dapat disebut dengan al-wadi'ah karena kegiatan yang dilakukan intinya sama dengan al-wadi'ah yang

artinya menitipkan barang yang dalam hal ini barang yang dititipkan berupa kendaraan yang dimiliki oleh konsumen (para pengunjung pasar). Meskipun demikian pemilik jasa parkir dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemilik jasa parkir itu belum sesuai dengan syarat dan ketentuan al-wadi'ah yang semestinya tetapi inti kegiatannya sama-sama menitipkan barang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen untuk layanan jasa parkir berdasarkan undang-undang No 8 tahun 1999 ditarik saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Dalam perlakuan undang-undang tentang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 mempertegas prinsip cepat sehingga pelaku usaha bertanggung jawabkan jasa layanan yang telah disediakan.

2. Bagi layanan jasa parkir

Sebaiknya penyedia jasa layanan parkir tidak membuat peraturan yang melenceng dari undang-undang sehingga merugikan bagi konsumen yang menggunakan jasa yang telah disediakan.

3. Bagi konsumen

Perlu kesadaran bahwa konsumen mempunyai hak-hak, kewajiban serta perlindungan hukum dan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mengetahui apa saja hak konsumen yang seharusnya dalam jasa layanan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Echols, John. M. dan Hasan Sadili. 1986. Jakarta: Gramedia
- Hadjon, Philips M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, PT. Bima Ilmu
- Kansil. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Jakarta, PT Pradnya Paramita
- Kristiani, Celine Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sadar. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta Barat: Academia
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pasal 1, angka 1 (ketentuan umum) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Raharjo, Sudjpto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Ba. Kti
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law*. Surakarta Megister Ilmu Hukum program Psa Sarjana Universitas Sebelas Maret
- Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen*. Jakarta: Panta Rei
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Sridati, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Baku, Jurnal Justika, Vol III No.2 Desember, 2000, Hlm 1.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. jember: iain jember press
- Undang-Undang Pasal 2 tentang perlindungan konsumen.
- Vania Maretha, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan Sepeda Motor Di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 L/Pd/2009),
- Yayasan lembaga konsumen. 1981. *perlindungan konsumen Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan undang-undang perlindungan konsumen*. Jakarta: yayasan lembaga konsumen
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Echols, John. M. dan Hasan Sadili. 1986. Jakarta: Gramedia
- Hadjon, Philips M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, PT. Bima Ilmu
- Kansil. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Jakarta, PT Pradnya Paramita
- Kristiani, Celine Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sadar. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta Barat: Academia
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pasal 1, angka 1 (ketentuan umum) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Raharjo, Sudjpto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Ba. Kti
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law*. Surakarta Megister Ilmu Hukum program Psa Sarjana Universitas Sebelas Maret
- Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen*. Jakarta: Panta Rei
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Sridati, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Baku, Jurnal Justika, Vol III No.2 Desember, 2000, Hlm 1.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. jember: iain jember press
- Undang-Undang Pasal 2 tentang perlindungan konsumen.
- Vania Maretha, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan Sepeda Motor Di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 L/Pd/2009),
- Yayasan lembaga konsumen. 1981. *perlindungan konsumen Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan undang-undang perlindungan konsumen*. Jakarta: yayasan lembaga konsumen
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*

DOKUMENTASI KEGIATAN

Kantor Desa Mumbul Sari



Wawancara dengan Kepala Pasar



Wawancara dengan pengguna jasa parkir (konsumen) ibu siti rohimah



Wawancara dengan pengguna jasa parkir (konsumen) ibu heni



Wawancara dengan pengguna jasa parkir (konsumen) ibu Marti'a



Wawancara dengan petugas parkir (bapak Nimon)



Wawancara dengan petugas parkir (bapak har Sahawi)



Wawancara dengan pengguna jasa parkir (konsumen) ibu siti Fatimah



Proses pelayanan parkir oleh pengguna jasa parkir



Parkiran pasar Mumbulsari



Proses Pembayaran yang dilakukan konsumen
kepada tukang parkir



Bukti adanya klausula baku



Bukti kalau pernah kehilangan aksesoris sepeda motor



IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAIDONFIK
Nim : 083 142 021
Prodi : Muamalah
Tempatt, Tanggal Lahir : Jember, 15 Mei 1993
Alamat : Dusun Kauman R.T. 001 RW. 010 Desa Tempurejo Kecamatan
Tempurejo (68173) Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Klausula Baku atas jasa Parkiran di Pasar Mumbul Sari Jember (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Fiqh Muamalah) adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sebenarnya, apabila terjadi kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Jember, 11 Juli 2018
Saya yang menyatakan



MAIDONFIK

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir di pasar Mumbul Sari Jember (perspektif undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah)	<ol style="list-style-type: none"> Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir Risalah penyusunan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen. <ol style="list-style-type: none"> Latar belakang UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Asas-asas dan tujuan UU No 8 tahun 1999. Hak-hak konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan pencantuman klausula baku dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999. 	<p>A. Primer</p> <ol style="list-style-type: none"> Wawancara dengan kepala pasar Wawancara dengan petugas parkir Wawancara dengan beberapa konsumen. <p>B. Sekunder</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku tentang undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Buku tentang perjanjian hukum Karya ilmiah (skripsi) 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif Metode penentuan informan: <i>purposive sampling</i> Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik analisis data: <i>deskriptif kualitatif</i> Keabsahan data: triangulasi sumber dan triangulasi metode 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana perspektif undang-undang No tahun 1999 terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir dipasar Mumbul Sari Jember? Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian klausula baku atas jasa parkir dipasar Mumbul Sari Jember?

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

A. Observasi

1. Letak geografis Pasar Mumbul Sari Jember
2. Keadaan parkir di Pasar Mumbul Sari Jember

B. Wawancara atau Interview

1. Wawancara dengan pihak pelaku usaha (petugas parkir di pasar mumbul sari jember)
 - a. Sistem apa yang digunakan dalam pelayanan jasa parkir di pasar ini?
 - b. Bentuk jasa parkir apa saja yang anda jalankan disini?
 - c. apakah hak dan kewajiban anda sebagai petugas parkir disini?
 - d. apakah hak dan kewajiban sebagai konsumen atau penitipan kendaraan bermotor?
 - e. apakah tanggung jawab anda sebagai petugas parkir?
 - f. Tahukah anda apa klausula baku itu?
 - g. Tahukah anda bahwa ada undang-undang yang telah mengatur mengenai klausula baku tersebut?
 - h. Apa yang melatar belakangi anda sampai anda membuat klausula baku tersebut?
 - i. Bagaimana cara para konsumen komplain barang atau jasa yang ditiptkan?
 - j. Berapa banyak konsumen yang pernah komplain?
 - k. Apa dampak dari klausula baku tersebut terhadap konsumen maupun pelaku usaha?
2. Wawancara dengan beberapa pengunjung pasar (konsumen)
 - a. Pernahkah anda menitipkan kendaraan di area parkir ini?
 - b. Bagaimana pelayanannya menurut anda?
 - c. Biasanya dalam hal apa yang menjadi ketidak puasan anda ketika menitipkan kendaraanya di area parkir tersebut?
 - d. apakah hak dan kewajiban anda sebagai konsumen?
 - e. Tahukah anda apa klausula baku itu?
 - f. Tahukah anda bahwa klausula baku tersebut telah diatur oleh UU?
 - g. Bagaimana anda mengkomplain kendaraan atau aksesoris kendaraan lainnya yang sudah hilang?
 - h. Bagaimana tanggapan dari pihak petugas parkir tersebut?

- i. Hal apa yang sering membuat ketidakpuasan dalam menitipkan kendaraan di area parkir ini?
3. Penanggung jawab pasar
 - a. Sejak kapan parkir di pasar ini berdiri?
 - b. Bagaimana tanggapan anda mengenai jasa pelayan parkir disini?
 - c. Apakah ada keluhan dari masyarakat atau pengguna jasa parkir dari pelayanan jasa parkir disini?

C. Dokumenter

1. Sejarah parkir di pasar Mumbul Sari
2. Struktur organisasi parkir
3. Denah lokasi parkir di pasar Mumbul Sari Jember
4. Jumlah kendaraan yang di parkir
5. Dokumentasi bukti adanya klausula baku
6. Dokumentasi ketika wawancara
7. dokumentasi kendaraan area parkir
8. Surat pernyataan selesai



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Maidonfik
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Mei 1993
Alamat : Dusun Kauman RT. 001 RW. 010 Desa Tempurejo
Kecamatan Tempurejo (68173) Kabupaten Jember
No. Telpn : 085-711-676-991
Email : -

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Pendidikan Dasar (SD/MI/ sederajat) = SD. SEKOLAH DASAR NEGERI Dusun Kauman Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember (lulus pada tahun ajaran 2001-2007)
2. Pendidikan Menengah pertama (SMP/MTs/ sederajat) = MTs BAITUL HIKMAH Dusun Kauman Tempurejo Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember (lulus pada tahun ajaran 2008-2011)
3. Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA/SMK/ sederajat) = SMK KARTINI JEMBER Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (lulus pada tahun ajaran (2011-2014)
4. S1 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Muamalah tahun 2014-2018 di IAIN Jember.

Nama: Maidonfik

Nim: 083 142 021

Judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ATAS JASA PARKIRAN DI PASAR MUMBUL SARI JEMBER (PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH)”

No	HARI TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
	Sabtu, 05 Mei 2018	Penyerahan surat penelitian di kantor desa Mumbul Sari Jember	Balai desa Mumbul Sari
	Selasa, 08 Mei 2018	Wawancara dengan bapak Baihaqi Idris sebagai kepala pasar	Rumah bapak Baihaqi Idris
	Selasa, 08 Mei 2018	Wawancara dengan bapak Misnimo sebagai petugas parkir	Rumah bapak misnimo
	Selasa, 08 Mei 2018	Wawancara dengan bapak Harsahawi sebagai petugas parkir	Rumah bapak Harsahawi
	Rabu, 09 Mei 2018	Wawancara dengan ibu Siti Fatimah sebagai konsumen (pengguna jasa parkir)	Rumah ibu Siti fatimah
	Rabu, 09 Mei 2018	Wawancara dengan ibu Heni sebagai konsumen (pengguna jasa parkir)	Rumah ibu Heni
	Rabu, 09 Mei 2018	Wawancara dengan ibu Rohima sebagai konsumen (pengguna jasa parkir)	Rumah ibu Rohima

	Rabu, 09 Mei 2018	Wawancara dengan ibu Marti' sebagai konsumen (pengguna jasa parkir)	Rumah ibu Marti'a
	Senin, 14 Mei 2018	Mengambil surat selesai penelitian sekaligus pamit	Balai Desa Mumbul Sari Jember

Jember, 14 Mei 2018

Mengetahui,

Kepala Desa Mumbul Sari



Hj. Irma Winarsih, S.H



Nomor : B.77 /In.20/4.a/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 04 Mei 2018

Kepada Yth.

Bapak Kepala Desa Mumbul Sari Jember
di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Maidonfik
NIM : 083 142 021
Semester : 8
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Jln. Kh. Abdul Aziz No. 66 Kauman Tempurejo
Jember
No Hp : 085711676991
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Klasula Baku Atas Jasa Parkiran di Pasar Mumbul Sari Jember (Perspektif UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah)
Hari/Tgl : 07 Mei 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Fujiono